

EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

Tengku Rahardian dan Isril

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Evaluation Tax Withholding of Hotel and Restaurant. The purpose of this study was to evaluate the Withholding tax on hotel and restaurant in the District Pelalawan. This study used a qualitative approach and descriptive analysis that describes the evaluation of the hotel and restaurant tax collections in Pelalawan. Discussion is directed to how efforts to address factors affecting the hotel and restaurant tax collection. The results showed that the hotel and restaurant tax collections be said yet effective and efficient view of the time needed to perform tax collection.

Abstrak: Evaluasi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dan analisis deskriptif yang menjelaskan tentang evaluasi pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Pelalawan. Pembahasan diarahkan kepada bagaimana upaya untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak hotel dan restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran dikatakan belum efektif dan efisien dilihat dari waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pemungutan pajak.

Kata Kunci: Evaluasi, pemungutan pajak, hotel dan restoran, efektif dan efisien.

PENDAHULUAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Komponen utama dari PAD adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.

Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas Peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Daerah Otonom yang berada di Propinsi Riau, yang diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah sehingga nantinya dapat meningkatkan PAD sendiri untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam upaya menghimpun

dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas tujuh jenis Pajak Daerah, antara lain Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C.

Salah satu pajak yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, pemungutan Pajak ini Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan diubah lagi menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Di Kabupaten Pelalawan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran ini dilandasi dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2010 adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek dari Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengoperasikan hotel sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengoperasikan hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar kepada hotel yang tarifnya ditetapkan sebesar 10 %.

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Wajib

Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengoperasikan restoran, dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran sama dengan tarif Pajak Hotel yaitu sebesar 10%.

Dalam melakukan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, Pemerintah Kabupaten Pelalawan masih menggunakan sistem pemungutan dengan cara lama yaitu dengan menggunakan sistem pemungutan *official assessment*, yang mana segala sesuatunya dilakukan oleh aparat pemerintah termasuk menentukan besarnya pajak terutang pada pihak pemungut pajak.

Pemerintah langsung melakukan pemungutan pajak ke hotel-hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Pelalawan. Dalam *official assessment system* ini, pemerintah dituntut untuk bekerja lebih keras dikarenakan pemungutan pajak ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah dengan langsung terjun ke lapangan dan bertatap muka langsung dengan wajib pajak. Dalam sistem pemungutan ini wajib pajak hanya berlaku pasif, yaitu menunggu ketetapan pajak yang ditentukan oleh pemungut pajak dan menunggu pemungutan atas pajak tersebut dilakukan.

Sistem pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan tersebut terlihat kurang efektif dan efisien, karena dengan sistem pemungutan seperti itu masyarakat harus memiliki waktu luang untuk bertemu langsung dengan pemungut pajak. Hal ini membuat masyarakat malas dan sering menghindari pada saat petugas akan melakukan pemungutan pajak. Selain itu pemerintah juga harus mengeluarkan biaya pemungutan ke lokasi-lokasi objek pajak, apabila pada saat melakukan pemungutan ternyata wajib pajak tidak dapat ditemui, maka pemungutan pajak tidak dapat dilakukan.

Selain dari sistem pemungutan yang masih memakai cara lama, jumlah sumberdaya manusia yang akan melakukan pemungutan ke lokasi-lokasi objek pajak juga terbatas, untuk melakukan pemungutan pajak, petugas yang langsung turun ke lapangan hanya berjumlah tiga atau empat orang, mengingat banyaknya jumlah objek pajak dan jarak antar objek pajak yang

cukup jauh, jumlah petugas yang melakukan pemungutan dirasakan sangat kurang, sehingga pemungutan pajak tidak dapat dilakukan dengan efektif, karena pada saat wajib pajak tidak dapat ditemui pada saat itu, maka pajak yang akan dipungut tidak dapat dilakukan karena petugas harus melakukan pemungutan pajak di lokasi wajib pajak lain yang lokasinya cukup jauh.

Mengingat pentingnya penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, sehingga dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah dan merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pelalawan, sehingga pemungutan Pajak Hotel dan Restoran harus dilakukan lebih baik.

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003). Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan.

Evaluasi mempunyai beberapa fungsi yaitu :

- a. Memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program dan kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai. Dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran dan target tertentu.
- b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
- c. Memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebi-

jakan, program dan kegiatan. Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif kebijakan, yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan yang lain.

Beberapa alasan adanya evaluasi:

1. Untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan/program. Dengan adanya evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kegiatan sukses ataukah sebaliknya.

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

2. Untuk mengetahui efektivitas, kegiatan evaluasi dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kegiatan mencapai tujuannya atau tidak.
3. Untuk menjamin terhindarinya pengulangan kesalahan (*guarantee to non-recurrence*). Informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kegiatan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau kegiatan yang lain pada masa-masa yang akan datang.

Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya berhasil atau mencapai sasaran, efektifitas berkaitan erat bukan hanya penggunaan sumber daya, dana, sarana dan prasarana kerja saja tapi juga dengan pencapaian tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan. Efektifitas menurut adalah satu program pengembangan manajemen yang pada dasarnya dilakukan dengan mem-

bandingkan tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai. Efektifitas mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan:

1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Waktu
4. Biaya

Efektifitas merupakan kegiatan yang memuat suatu tujuan tertentu dan disamping itu memuat perpaduan dari tenaga manusia baik jasmani atau rohani, sedangkan unsur-unsur dari tenaga kerja adalah alat, bahan, uang, dan waktu. Efektifitas adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dan sasaran yang dituju. Efektifitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.

Efektifitas dalam suatu pekerjaan adalah kesatuan kegiatan yang ada dalam suatu organisasi, terdiri beberapa langkah atau perbuatan, penggunaan metode/prosedur tertentu sehingga menghasilkan suatu bentuk baik berupa barang/jasa karena sifatnya yang demikian maka pekerjaan tidak akan menghasilkan bila hanya melalui kerjasama.

Selain dari pendapat para ahli di atas, efektivitas kerja dapat pula diartikan sebagai suatu pencapaian sasaran sesuai kehendak melalui kerjasama dengan orang lain pada pelaksanaan pekerjaan organisasi. Sehingga melalui pencapaian sasaran tadi akan menunjukkan suatu tingkat efektif. Efektivitas kerja merupakan pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama tingkat pencapaian sasaran yang menunjukkan tingkat efektivitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dan analisis deskriptif yang menjelaskan tentang evaluasi pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Pelalawan. Pembahasan diarahkan kepada bagaimana upaya untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak hotel dan restoran. Sementara itu informasi penelitian ini adalah

informan yang paham akan upaya mengatasi masalah dalam melakukan pemungutan pajak dan informasi lainnya yang dapat mendukung penjelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Kerja

Kualitas kerja merupakan suatu ukuran untuk menilai hasil dari suatu pekerjaan. Dalam melakukan evaluasi terhadap pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, maka akan dilihat bagaimana kualitas kerja dari organisasi yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Kualitas kerja dilihat dari penghimpunan objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang, penagihan pajak kepada wajib pajak dan pengawasan terhadap penyetoran. Dengan melihat kualitas kerja ini dapat diketahui bagaimana pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang telah dilakukan selama ini, penghimpunan objek pajak dan subjek pajak bertujuan untuk mendata jumlah objek pajak dan subjek pajak yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari pajak Hotel dan Restoran.

Penghimpunan objek pajak dan wajib pajak harus dilakukan secara berkala karena jumlah hotel dan restoran selalu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah objek wisata setiap tahunnya. Setelah wajib pajak dan objek pajak dihimpun, maka harus ditentukan besarnya pajak terutang masing-masing wajib pajak dan dilakukan pemberitahuan agar Wajib Pajak dapat mempersiapkan pajak terutang yang harus mereka bayar dan telah mempersiapkan pada saat petugas pemungut pajak datang.

Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Tercapai atau tidaknya suatu pekerjaan dapat dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dalam melakukan pemungutan pajak kelokasi objek pajak petugas yang telah ditunjuk dari Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah diberikan jangka waktu untuk menyelesaikan pemu-

ngutan terhadap wajib pajak yang ada di 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan pemungutan pajak adalah 8 bulan yang dilakukan secara bertahap mengingat jauhnya lokasi objek pajak yang satu dengan objek pajak yang lainnya.

Kuantitas Pekerjaan

Tercapai atau tidaknya target pajak hotel dan restoran dapat dilihat dari kuantitas pemungutan yang dihasilkan. Untuk melihat kuantitas yang dihasilkan bisa di hitung dari seberapa banyak pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang karyawan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan, kuantitas dari pekerjaan dapat dipengaruhi dari kemampuan dari pegawai dalam mencapai target pemungutan pajak, kemampuan pegawai dalam melakukan pemungutan dapat dilihat dari skill yang dimiliki untuk mendekati wajib pajak, pengalaman yang dimiliki oleh petugas, seperti bagaimana cara memungut pajak kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terhutang beberapa tahun kebelakang. Apabila dilihat dari kemampuan petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan, rata-rata pegawai yang ditunjuk merupakan pegawai yang sudah memiliki pengalaman dalam melakukan pemungutan pajak.

Penyesuaian Biaya

Dalam melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang berada di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan tentu saja dibutuhkan dana atau biaya yang tidak sedikit, karena dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pemungutan pajak tersebut, dana yang dibutuhkan adalah untuk biaya transportasi dan akomodasi petugas ke lokasi wajib pajak, besarnya biasa administrasi tentu saja harus sesuai dengan hasil pemungutan pajak yang dilakukan karena apabila biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pajak yang didapat, maka pemungutan dapat dikatakan tidak efisien.

Anggaran dana untuk melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang ada di 12

kecamatan yang berada di Kabupaten Pelalawan harus sesuai dengan waktu dan lama perjalanan petugas dalam melakukan pemungutan pajak. Anggaran yang telah disiapkan diharapkan mencukupi untuk membiayai perjalanan petugas dalam melakukan pemungutan pajak, selain itu besarnya anggaran yang harus disiapkan untuk biaya pemungutan pajak juga harus mempertimbangkan besarnya pajak yang akan dipungut.

SIMPULAN

Pemungutan pajak hotel dan restoran dikatakan belum efektif dan efisien dilihat dari waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pemungutan pajak, karena masih banyak wajib pajak yang tidak dapat ditemui sehingga pemungutan pajak tidak dapat dilakukan pada hari tersebut. Pemungutan akan dilakukan pada waktu yang lain sehingga petugas harus mempersiapkan waktu khusus untuk melakukan pemungutan ke lokasi-lokasi objek pajak yang belum membayar pajak. Kemudian mengenai biaya/dana yang harus dikeluarkan untuk biaya transportasi dan biaya akomodasi ke lokasi objek pajak. Apabila wajib pajak tidak berada ditempat pada saat petugas datang untuk melakukan pemungutan pajak, maka petugas akan kembali dilain waktu sehingga untuk memungut pajak di satu lokasi tersebut harus mengeluarkan dana dua kali lipat.

Faktor dominan yang mempengaruhi pemungutan pajak hotel dan restoran adalah faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dari lingkungan internal disebabkan oleh tidak adanya petugas khusus untuk melakukan pemungutan, petugas yang turun ke lapangan untuk melaksanakan pemungutan pajak hotel dan restoran merupakan pegawai dari Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan daerah yang juga memiliki tugas pokok yang harus diselesaikan. Faktor dari lingkungan eksternal memberikan pengaruh adalah dari segi kerjasama dari wajib pajak, jarak tempuh dan kondisi jalan menuju ke lokasi objek pajak.

DAFTAR RUJUKAN

Dunn, William N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Moleong, Lexy J, 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung.

Tangkilisan, Hessel, 2003, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Balairung.

Steers, Richard M, 1985. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.